



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN HARGA DASAR UDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjaga stabilitas harga dan jumlah pasokan udang di pasar perlu adanya kerja sama kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petambak Plasma;
 - b. bahwa untuk mengatur kepentingan kerja sama kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petambak Plasma diperlukan Pedoman Penentuan Harga Dasar Udang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penentuan Harga Dasar Udang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN KP/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 462);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENENTUAN HARGA DASAR UDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

7. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang bermitra dengan petambak plasma sekaligus sebagai perusahaan pembina dan sekaligus mendanai seluruh proses produksi petambak-petambak udang dan sekaligus pengekspor hasil petambak udang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Petambak Plasma adalah setiap individu yang bekerja secara mandiri dan menjalankan kegiatan usaha tambak dalam areal konsesi perusahaan inti berdasarkan perjanjian kerja sama inti plasma, dimana kegiatan-kegiatan usaha tersebut dijalankan dengan konsep tambak inti rakyat.
9. Unit Kerja Musyawarah Kemitraan Plasma (UKMKP) adalah suatu unit kerja yang susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah para petambak plasma yang dapat membantu petambak plasma dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul antara perusahaan inti dan petambak plasma serta dapat menerima kuasa dari petambak plasma dalam penyusunan dan pembahasan jika terjadi perubahan perjanjian.
10. Tim Terpadu adalah tim pelaksana lelang yang terdiri dari perusahaan inti dan perwakilan plasma.
11. Tim Supervisi adalah tim yang terdiri dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan/atau unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan melaksanakan supervisi tersebut rutin setiap pelaksanaan lelang.
12. Pengawas Mutu adalah Petugas yang melakukan pengawasan terhadap mutu udang yang akan dilelang dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat yang harus dimiliki eksportir atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk melakukan ekspor udang.

14. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu sistem pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
15. Udang adalah udang *Vannamei (Litopenaeus vannamei)* dan udang *Windu (Penaeus monodon)*.
16. *Size* adalah ukuran udang.
17. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
18. Harga Dasar adalah harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan.
19. Harga Dasar Udang yang selanjutnya disebut HDU adalah harga acuan udang yang akan menentukan harga jual udang dari plasma dan harga beli udang oleh inti.
20. Informasi Harga Dasar Udang yang selanjutnya disebut Informasi HDU adalah referensi harga udang yang didapatkan dari beberapa daerah tertentu dengan mutu dan *size* yang sama.

BAB II TATA CARA PENENTUAN HDU

Pasal 2

Penentuan HDU dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. lelang;
- b. menggunakan informasi HDU yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, apabila harga lelang tertinggi lebih rendah melebihi selisih signifikan dan/atau harga lelang tertinggi lebih tinggi melebihi selisih signifikan dan atau;
- c. musyawarah antara perusahaan inti dan petambak plasma untuk menyepakati HDU.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Syarat dan ketentuan peserta lelang adalah sebagai berikut :
- a. badan usaha yang mempunyai izin pengolahan udang berupa SKP dan HACCP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyerahkan harga penawaran dalam sampul tertutup dan bersedia hadir pada tanggal pengumuman;
 - c. jumlah peserta lelang minimal 3 (tiga) Badan Usaha.
- (2) Ketentuan produk udang yang dilelang adalah sebagai berikut :
- a. jenis udang yang dilelang adalah udang vannamei dan udang windu yang berasal dari produksi tambak budidaya intensif;
 - b. *size* yang akan dilelang ditentukan oleh tim pengawas mutu berdasarkan total hasil produksi pada saat panen;
 - c. perusahaan akan memberitahukan kepada peserta lelang tentang *size* udang yang akan dilelang minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
 - d. harga yang dilelang adalah harga dari beberapa jenis *size*, yaitu dari *size* 30 sampai dengan *size* 100, bila terdapat *size* udang lebih kecil atau lebih besar dari *size* yang ditentukan, maka kenaikan dan penurunan harga per *size* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemenang lelang dan pemilik udang; dan
 - e. kualitas udang ditentukan oleh tim pengawas mutu berdasarkan hasil sampling kualitas pertama (*first quality*) 100 %, kualitas sedang (*second quality*) 88 % dan kualitas rendah (*below standard*) 65 %.
- (3) Mekanisme dan ketentuan pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan lelang dilakukan setiap bulan 2 kali ;
- b. lelang dilakukan pada *cold storage* di lokasi inti;
- c. produk udang yang dilelang minimal 5% - 30% dari total hasil produksi;
- d. peserta lelang ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan tersendiri;
- e. penawaran lelang dilakukan dengan sampul tertutup dan ditujukan kepada perusahaan inti;
- f. pembukaan hasil penawaran dan pengumuman lelang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan inti dan petambak plasma dan/atau UKM KP sebagai perwakilan petambak dan disaksikan oleh Tim Supervisi;
- g. pengumuman pemenang lelang akan disampaikan saat pelaksanaan lelang;
- h. pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi dan harus mengambil udang yang dilelang di lokasi pabrik pengolahan udang yang telah ditentukan; dan
- i. apabila pemenang lelang tidak mengambil udang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari, maka uang yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan dan pemilik udang dapat mengalihkan/menjual udang kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Mekanisme informasi HDU yang akan diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengacu kepada informasi harga udang hasil budidaya udang vannamei dan udang windu.
- (2) informasi HDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui *website*, *email*, pesan singkat atau sambungan langsung melalui telepon.
- (3) informasi HDU dikategorikan berdasarkan mutu dan *size* dari *size* 30 sampai dengan *size* 100.
- (4) Informasi HDU diterbitkan secara berkala setiap minggu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(5) HDU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perusahaan Inti dan Petambak Plasma serta pihak-pihak terkait lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang bersifat teknis sebagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN